



Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Yang Belum Berbadan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam; Studi Kasus di Koperasi Paguyuban Madinah¹

Amalia Andini,¹ Siti Ngainnur Rohmah²

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1251>

Abstract:

In the Indonesian economy, cooperatives constitute a crucial organizational form. Cooperative activities contribute to the economic success of both the cooperative's members and the surrounding community. Cooperatives as an organizational platform for mutual welfare through the conduct of business and activities in the sphere of serving the members' shared needs. This study attempts to determine how the Madinah Paguyuban Cooperative protects its clients in accordance with the Consumer Protection Act and Islamic law. This research is a normative and empirical qualitative descriptive investigation. According to the findings of this study, the Madinah Paguyuban Cooperative has not fulfilled the standards for a cooperative because it is not yet a legal company. Cooperative members who are not yet legal companies are not afforded any legal protection. As mentioned in article 3 of Law No. 8 of 1999 pertaining to consumer protection, clients require legal protection in order to feel that they are guaranteed by the law.

Keywords: Protection; law; cooperative customers

Abstrak:

Koperasi merupakan bagian tata susunan penting dalam perekonomian Indonesia. Kegiatan koperasi turut serta dalam bagian tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik untuk anggotanya maupun masyarakat sekitar. Koperasi sebagai wadah organisasi dalam kesejahteraan bersama dengan melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Koperasi Paguyuban Madinah ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Paguyuban Madinah belum memenuhi persyaratan koperasi dikarenakan belum berbadan hukum. Tidak ada perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi yang belum berbadan hukum. Dibutuhkan suatu perlindungan hukum untuk para nasabah sehingga nasabah yakin dirinya terjamin oleh hukum, sebagaimana dijelaskan dalam UU No 8 tahun 1999 pasal 3 tentang perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan, hukum, nasabah koperasi

¹Manuscript received date: January 13, 2022, revised: January 22, 2022, approved for publication: April 30, 2022.

¹ Amalia Andini adalah Mahasiswa pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia. Email: amaliaandini20@gmail.com

² Siti Ngainnur Rohmah adalah Dosen Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia. Email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id.

A. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan bagian tata susunan penting dalam perekonomian Indonesia, sehingga kegiatan koperasi turut serta dalam bagian dari tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik untuk anggotanya maupun masyarakat sekitar. Koperasi sebagai wadah organisasi dalam kesejahteraan bersama dengan melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya.³

Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 21 menyatakan kelengkapan dari suatu organisasi koperasi yakni terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas koperasi. Kelengkapan organisasi sangat diperlukan dalam pengelolaan koperasi. Rapat anggota berwenang menetapkan pola kebijakan yang akan dilaksanakan pengurus. Kemudian, pengelolaan koperasi diurus berdasarkan kebijakan yang termuat berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam minimal setahun sekali pengurus koperasi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Koperasi juga memerlukan pengawasan dalam pengelolaannya, baik dalam maupun luar organisasi.⁴

Pada Undang-Undang No.17 Tentang Perkoperasian, 2012 Pasal 7, Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi dan Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya didirikan oleh 3 (tiga) koperasi primer. Menurut Pandji Anoraga koperasi yang memiliki anggota lebih dari 200 orang, ada kalanya kekuasaan tertinggi diserahkan kepada suatu dewan yang dipilih oleh anggotanya koperasi sendiri, berdirinya koperasi harus disahkan dengan surat akte pendirian serta diumumkan menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁵

Keistimewaan koperasi menurut Pudjo Suharsono ialah suatu organisasi yang terletak pada tujuan pokoknya mengutamakan penyelenggaraan kepentingan anggota dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Salah satu dasarnya juga adalah koperasi bekerja untuk seluruh anggota. Tanggungan serta resiko yang berhubungan dengan keanggotaan dipikul bersama dengan tidak melihat siapa yang telah merasakan keuntungan.⁶

Di Indonesia prinsip-prinsip koperasi disebut sendi-sendi dasar koperasi. Dalam UU No.12/1967, istilah yang digunakan adalah "sendi-sendii dasar" koperasi, sedangkan dalam UU No.25/1992 disebut prinsip koperasi. Sama halnya seperti di negara lain, koperasi Indonesia juga mengadopsi sebagian prinsip Rochdale dan atau prinsip ICA (International Cooperative Alliance). Prinsip koperasi ini di Indonesia

³ Sitepu, C.F.,& Hasyim. 2018 "Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia".*Medan: Universitas Negeri Medan*. Volume7: 60.

⁴ Sari, K. *Mengenal Koperasi*. Jakarta: PT Cempaka Putih, 2019, hal 2-3.

⁵ Oktavianti, K. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Koperasi Yang Tidak Memiliki Badan Hukum Ditinjau Dari Uu Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*. Malang: Universitas Islam Malang, 2014, hal 2.

⁶ Morganta, D. *Perlindungan hukum terhadap dana anggota Koperasi Bina Sejahtera Utama di Bangka Tengah*. Bangka Tengah: Universitas Bangka Belitung, 2016, hal 78.

sudah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan pada kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Perubahan prinsip-prinsip ini seiring dengan perubahan undang-undang perkoperasian. Walaupun demikian, nilai-nilai dasar dan cita-cita koperasi tidak banyak mengalami perubahan.⁷

Dalam mendirikan suatu koperasi membutuhkan suatu pengesahan badan hukum dari pejabat koperasi dalam kunjungan pertama sebelum rapat pembentukan koperasi. Apabila kunjungan kepada pejabat dilakukan setelah koperasi didirikan, kemungkinan syarat-syarat yang ada belum terpenuhi. Koperasi Paguyuban Madinah bertempat di Bumi Puspitek Asri Blok 3 Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang merupakan koperasi yang belum berbadan hukum. Pada UU No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian sudah dijelaskan bahwa lebih baik koperasi itu berbadan hukum sesuai dengan amanat UU tersebut. Walau belum berbadan hukum Koperasi Paguyuban Madinah ini banyak diminati masyarakat sekitar dikarenakan persyaratannya untuk meminjam terbilang mudah dan tidak terlalu mempersulit peminjam. Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 12 tahun 2012 tentang perkoperasian, status koperasi yang dianjurkan untuk memiliki badan hukum yaitu iuran dalam koperasi tidak hanya berasal dari anggota koperasi saja tetapi dari non anggota. Jika koperasi tidak berbadan hukum maka iuran non anggota (bank) tidak bisa diperoleh koperasi, karena pihak perbankan mensyaratkan harus riil sebagai badan hukum.

Dari permasalahan di atas timbul beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian yaitu; Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Koperasi Paguyuban Madinah ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Koperasi Paguyuban Madinah ditinjau dari Hukum Islam?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari serta lebih mementingkan proses daripada hasil akhir. Dengan demikian urutan kegiatan tidak menentu tergantung kondisi dan banyaknya gejala.⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Objek dalam penelitian ini adalah Ketua Koperasi dan Anggota Koperasi Paguyuban Madinah. Metode pengambilan data yang paling diutamakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara (*interview*), sedangkan metode dokumentasi digunakan hanya sebagai pelengkap dalam pengumpulan data. Dengan metode wawancara lebih mudah dalam memperoleh data yang valid yang dibutuhkan dalam penelitian.

⁷ Sattar. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018, hal 45-46.

⁸ Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019, hal 6

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian

Konsumen menurut pakar konsumen Belanda, Hondius konsumen dibedakan menjadi dua yaitu konsumen sebagai pemakai produksi yang terakhir dan konsumen bukan sebagai pemakai produksi yang terakhir dari suatu barang dan jasa. Dalam arti luas konsumen mencakup dua kriteria tersebut sedangkan dalam arti sempit konsumen merupakan pemakai produksi yang terakhir.⁹

Pengertian konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yaitu; Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan individu, anggota lain, keluarga, maupun mahluk sosial lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁰ Pengertian Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas, segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.¹¹

Bentuk Perlindungan Pasal 33 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam badan perlindungan konsumen nasional memiliki fungsi memberikan pertimbangan dan saran terhadap pemerintah agar mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan Konsumen adalah praktik untuk melindungi pembeli barang dan jasa, dan publik, terhadap praktik-praktik yang tidak adil di pasar.¹²

Koperasi adalah organisasi yang terdiri atas perkumpulan orang atau perkumpulan badan koperasi yang memiliki kepentingan yang sama, sebagai pengurus di dalam koperasi untuk menghimpun kekuatannya yang meliputi penghasilan barang, pemberi jasa dan pemakai barang atau jasa.¹³ Badan hukum merupakan suatu badan ataupun perkumpulan yang mempunyai hak melakukan perbuatan seperti halnya seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri yang juga dapat digugat maupun menggugat di depan hakim. Menurut Rochamat Soemitra badan hukum atau rechtsperson adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.¹⁴

2. Pendirian dan Pembentukan Koperasi

Prosedur awal sebelum membuat akta pada pendirian koperasi sebagai berikut: *Pertama*, Melakukan Penyuluhan kepada Para Pendiri koperasi oleh Dinas Koperasi

⁹ Hayati, F.W., & dkk. *Perlindungan hukum terhadap konsumen pada situs belanja online shopee ditinjau Dari perundang - undangan*. Jambi: Universitas Jambi, 2020, hal 78-80.

¹⁰ Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2)

¹¹ Mahfiana, L. 2011. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Melindungi Hak Anak". *Jurnal Kajian Gender*. Volume3: 391.

¹² Sari, R. D. 2020. "Perlindungan Konsumen di Era Pandemi Virus Corona". *Jurnal Yustitiabelen*. Volume6: 41.

¹³ Simanjuntak, D. F., & dkk. 2021. "Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi". *Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi, dan Manajemen Tri Bisnis*. Volume3: 68.

¹⁴ Prananingrum, D. H. 2014. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume8: 80.

agar memberikan pemahaman tentang perkoperasian. *Kedua*, Membuat Notulen Berita Acara diawali dengan rapat Persiapan dalam membahas dan melakukan pemilihan kepengurusan dan membahas mengenai Hak dan kewajiban. *Ketiga*, Membahas Permodalan koperasi yang meliputi dari simpanan pokok yang dikeluarkan satu kali pada saat pendaftaran dilakukan, simpanan wajib yang nantinya akan disetorkan setiap bulan selama bergabung menjadi anggota koperasi, dana penyertaan dari anggota yang dimana sewaktu-waktu dapat diambil, dana cadangan yang terdiri dari 40% SHU yang belum dibagi terkait dengan jumlahnya sesuai dari kesepakatan para pendiri, dikarenakan dalam prakteknya sulit untuk mengikuti sesuai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan. *Keempat*, Foto Copy KTP para pendiri berjumlah paling sedikit minimal 20 (dua puluh) anggota. *Kelima*, Menyusun rancangan rencana kerja minimal 3 tahun. *Keenam*, Surat keterangan mengenai domisili koperasi dari kantor kelurahan tempat kantor koperasi berada. *Ketujuh*, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi (RAPBK). *Kedelapan*, Neraca koperasi dari modal. *Kesembilan*, Surat permohonan ke dinas koperasi. *Kesepuluh*, Surat pengantar dari dinas koperasi.¹⁵

Persiapan Pembentukan Koperasi yaitu sekelompok orang yang akan membentuk suatu koperasi harus melakukan persiapan dalam pembentukan koperasi yang membahas tentang rencana pembentukan koperasi meliputi antara lain penyusunan rancangan anggaran dasar/materi muatan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pembentukan koperasi, dalam rapat tersebut dilakukan penyuluhan terlebih dahulu oleh pejabat dari instansi yang membidangi koperasi.¹⁶

Pengesahan Akta Pendirian yaitu berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 10 Tahun 2015 permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan dengan melampirkan dokumen berupa: *Pertama*, Surat keterangan persetujuan dari pejabat dalam penggunaan nama koperasi. *Kedua*, (dua) 2 rangkap Akta Pendirian Koperasi yang dimana 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup. *Ketiga*, Surat kuasa pendiri. *Keempat*, Notulen rapat pembentukan suatu koperasi. *Kelima*, Berita acara rapat pembentukan suatu koperasi. *Keenam*, Akta pendirian suatu koperasi yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh notaris. *Ketujuh*, Surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi sebagai modal awal. *Kedelapan*, Surat keterangan domisili koperasi berada. *Kesembilan*, Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan rencana anggaran pendapatan koperasi. *Kesepuluh*, Surat permohonan ijin usaha simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam, atau pada koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam.¹⁷

¹⁵ Zakiah. 2017. "Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris di Kota Mataram". *Jurnal IUS statcounter*. Volume5: 78.

¹⁶ Handayani, S. *Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris masih diperlukan pengesahan oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hal 43.

¹⁷ Simatupang, D. B. *Akibat Hukum Penolakan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Yang Dibuat Notaris Oleh Kementerian Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2013)*. Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2019, hal 72-73.

3. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi adalah menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibanding sebelum bergabung dengan koperasi.¹⁸ Tujuan koperasi tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang kekoperasian, pada BAB II Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan dari suatu koperasi adalah memakmurkan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun dalam tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹

Fungsi koperasi dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, Sebagai urat nadi kegiatan dalam perekonomian di Indonesia. *Kedua*, Sebagai upaya mendemokratiskan sosial ekonomi Indonesia. *Ketiga*, Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. *Keempat*, Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi.²⁰

Fungsi koperasi juga dijelaskan pada pasal 4 Undang-undang No. 25 Tahun 1992: *Pertama*, Membangun serta mengembangkan koperasi untuk kemampuan ekonomi anggota pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya dan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial. *Kedua*, Koperasi berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas untuk kehidupan manusia dan masyarakat. *Ketiga*, Memperkokoh suatu perekonomian rakyat sebagai dasar dari kekuatan dan ketahanan pada perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. *Keempat*, Koperasi berusaha dalam mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.²¹

4. Badan Hukum Koperasi

Koperasi merupakan suatu perkumpulan orang atau badan hukum koperasi yang memberikan suatu kebebasan masuk maupun keluar sebagai anggotanya, dengan bekerjasama secara kekeluargaan dalam menjalankan suatu usaha untuk memakmurkan kesejahteraan bagi para anggotanya.²²

Undang-undang terkait perkoperasian yang dijadikan acuan sebagai pendirian badan hukum koperasi adalah undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang

¹⁸ Wulandari, R.D., & Alam, H. N. "Penerapan Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dikelurahan 2 Ulu Kota Palembang". *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020, Vol 2 No.2, hal 120.

¹⁹ Dewi, R.C. 2018. "Pendampingan Pembuatan AD/ART Dalam Rangka Meningkatkan Mekanisme Kerja Koperasi Pada Koperasi Wanita Swatika Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang". *Journal of community service*. Volume 3: 27-28.

²⁰ Zulhartati, S. 2010. "Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia". *Jurnal Guru Membangun*. Volume25: 2.

²¹ Rahayu, B.S., & Utama, H. B. 2020. "Strategi Pencadangan Kerugian Piutang Pada Koperasi Serba Usaha Karya Sembada Permuda Pergudangan Surakarta". *Jurnal Media Akuntansi*. Volume32: 74.

²² Suprayogi, D., &dkk. *Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada Koperasi Lembang Agri (Kasila) Kabupaten Bandung Barat*. Lampung: Politeknik Negeri Lampung, 2018, hal 3.

perkoperasian, kemudian dihapuskan undang-undang tersebut dengan munculnya undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang baru. Anggaran dasar koperasi dahulu dibuat oleh para pejabat kementerian koperasi, akan tetapi sejak adanya keputusan menteri nomor 98 tahun 2004, tugas itu dialihkan kepada notaris yang diangkat sebagai notaris pembuat akta koperasi.²³

Pemerintah memunculkan beberapa Undang-undang yang mengatur tentang koperasi yaitu Undang-undang RI nomor 12 Tahun 1967, nomor 25 Tahun 1992 dan nomor 17 Tahun 2012. Berdasarkan jenisnya, Koperasi dibagi menjadi 4 Jenis, yaitu Koperasi Konsumen, Koperasi produsen, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam.²⁴

Dalam koperasi terdapat praktek gotongroyong dan tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT. dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 juga dijelaskan tentang asas hukum dalam firmannya:²⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِشْمِ وَالْعُدُوِّنِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَۚ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah: 2)

Akta pendirian koperasi memuat anggaran dasar yang harus disahkan oleh Menteri koperasi untuk memperoleh status badan hukum. Koperasi dapat membuat anggaran rumah tangga untuk memfasilitasi hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar. Anggaran dasar koperasi terdiri dari; Nama, Tempat Kedudukan atau Domisili, Kegiatan Usaha, Keanggotaan, Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas, dan Modal Awal.²⁶

5. Asas-Asas Koperasi

Asas koperasi terdiri dari asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Asas kekeluargaan artinya, setiap anggota koperasi diharapkan mempunyai kebersamaan serta toleransi yang kuat pada seluruh anggotanya layaknya sebuah keluarga, siap berkorban untuk kepentingan keluarga koperasi dan hal lain yang diperlukan untuk kemaslahatan anggota koperasi. Asas gotong royong artinya, setiap anggota koperasi

²³ Oktavianti, K. 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Koperasi Yang Tidak Memiliki Badan Hukum ditinjau dari Ulu Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*. Malang: Universitas Islam Malang, hal 38.

²⁴ Sriwiyanti, E., & dkk. 2020. “Analisis Kesehatan Koperasi Kredit (Kopdit) Bina Kasih Pematangsiantar”. *Jurnal Education and developmentInstitut Pendidikan Tapanuli Selatan*. Volume8: 208.

²⁵ Hamzah, I. 2017. “Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyuddin al-Nabhani)”. *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-manahij*. VolumeXI:109.

²⁶ Oktavianti, K. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Koperasi Yang Tidak Memiliki Badan Hukum Ditinjau Dari Ulu Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*. Malang: Universitas Islam Malang, 2014, hal 39-41.

tidak boleh memiliki sifat egois atau individualis, serta mau dan mampu bekerja bersama-sama dengan anggota lainnya.²⁷

6. Macam-macam Simpanan Dalam Koperasi

Simpanan dalam koperasi terdiri dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota dengan sejumlah uang yang sama kepada koperasi pada saat bergabung menjadi anggota. Simpanan pokok tidak boleh diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.²⁸ Simpanan Wajib Menurut Sudarsono dan Edilius merupakan simpanan yang diwajibkan kepada para anggotanya untuk menyimpan sejumlah uang dalam waktu dan kesempatan tertentu.²⁹

7. Permasalahan Yang Dihadapi Koperasi

Permasalahan yang koperasi hadapi sesuai dengan penjelasan yang didapatkan saat wawancara kepada Ketua Koperasi Paguyuban Madinah Ibu Mujinem yakni pada permodalan karena kekuatan modal belum mampu mengcover kebutuhan yang ada, masyarakat banyak yang membutuhkan tetapi kekuatan koperasi belum cukup. Karakter anggota belum ideal seperti yang koperasi harapkan. Ketika koperasi meminjamkan kepada anggota diharapkan dapat disiplin tetapi fakta di lapangan fluktuatif, kemungkinan dikarenakan anggota sedang memiliki masalah ataupun permasalahan yang lain, sehingga terjadi ketidaklancaran terhadap anggota. Salah satu visi dari koperasi ini yaitu memiliki anggota yang Madinah. Nama Madinah ini memiliki arti sebagai berikut: (Ma) artinya Mandiri, (Di) artinya Kredibel, (Nah) artinya Amanah. Koperasi ingin membangun suatu sistem dimana semua serba mandiri, baik permodalan, pelayanan, tanggung jawab tanpa harus ditagih atau dikejar-kejar.³⁰

Koperasi Paguyuban Madinah belum pernah menagih kecuali bagi anggota yang memiliki masalah karena macet. Jika terjadi hal tersebut maka koperasi baru mencari informasi dan klarifikasi penyebab anggota tidak bisa membayar atau menunggak. Setelah pihak koperasi mendapatkan informasi, baru memberi tenggang waktu, dan tidak dikenakan denda. Permasalahan awalnya pada koperasi ini ada pada kekuatan permodalan, maka koperasi mengundang investor. Investor ini tentunya perlu penjaminan sehingga yang menjadi penjamin awal koperasi yaitu ketua koperasi

²⁷ Wardhani, E. C. 2018. "Konsep Usaha Bersama dalam Koperasi Menurut Sri Edi-Swasono Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah". *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*. Volume7: 204.

²⁸ Irawan, A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung (Studi Kasus Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung ,2021, hal 2.

²⁹ Rustiana, Y. 2013. " Hubungan Simpanan Wajib Dengan Sisa Hasil Usaha Koperasi". *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*. Volume1: 100.

³⁰ Mujinem. (2021, Juli 10). Wawancara dengan Ketua Koperasi. Koperasi Paguyuban Madinah. (Andini, Interviewer).

itu sendiri. Semisal anggota tidak mampu mengcover maka ketua koperasi yang bertanggungjawab sebagai penjamin.

Dalam memperkuat permodalan koperasi juga melakukan upaya dengan mentriger anggota bukan hanya sebagai pengguna atau konsumen saja tetapi sekaligus menjadi investor supaya menjadi suatu konsep keamanan organisasi. Koperasi menyebutnya sebagai permodalan tanpa sadar, dikarenakan setiap peminjaman para anggota ditambah 1% setiap bulan, semisal dalam 10 bulan berarti 10%. Dana tambahan tersebut kemudian dibagi dua 5% untuk Sisa Hasil Usaha (SHU) sekaligus operasional dan 5% untuk menjadi tabungan anggota atau tabungan modal itu sendiri, yang tidak boleh diambil sebagai penguat modal koperasi sekaligus jaminan anggota sehingga ini menjadi strategi jaminan perlindungan untuk koperasi. Ada anggota yang pindah rumah tetapi belum melunasi pinjamannya sehingga keuangan menjadi minus, hal itu juga merupakan faktor ditetapkannya peminjam harus yang memiliki rumah tetap. Walaupun begitu ada juga dari mereka yang masih mengontrak ingin bergabung dengan koperasi sehingga kita mengambil syarat bahwa mereka harus memiliki jaminan untuk dapat meminjam di koperasi dan juga harus memiliki referensi dari anggota koperasi yang dipercaya.

Ketika ada anggota yang ingin meminjam sedangkan modal yang dimiliki kecil dan ingin meminjam dengan dana besar, jika macet akan menjadi masalah. Hal ini yang menjadi faktor strategi permodalan di koperasi dengan melihat platform pinjaman dihubungkan dengan asset yang dia miliki. Jadi jika asset dia di koperasi besar maka dilihat pada platform pinjaman itu di beberapa parameter seperti karakter Madinah, catatan recordnya, dan besarnya asset. Inilah yang menjadi penguat modal pada koperasi sebagai strategi perlindungan koperasi, juga karena tidak ada pengurangan modal, tetapi modal terus meningkat.

8. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Paguyuban Madinah Saat Ini (tahun 2021)

Koperasi Paguyuban Madinah belum memiliki badan hukum untuk menjamin nasabah, maka dilakukan beberapa upaya untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap nasabah saat ini dengan cara memberikan jaminan secara moral dan laporan keuangan secara transparan. Koperasi berani menjamin dana nasabah aman karena kekayaan organisasi di atas kekayaan anggota. Nilai asset atau harta yang dimiliki organisasi lebih besar dari nilai asset anggota. Hal ini dikarenakan aset anggota ditambah dana cadangan dari anggaran setiap laba yang tidak semua dibagikan tetapi disimpan, sehingga ketika ada anggota yang memiliki masalah masih tercover oleh dana cadangan.

Apabila koperasi belum memiliki badan hukum maka kemungkinan besar akan bermunculan masalah yang tidak diinginkan, karena berdirinya suatu koperasi tanpa adanya badan hukum dari negara menjadikan koperasi kurang kuat. Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum merupakan subyek hukum seperti orang.

Syarat dari suatu badan bisa dikategorikan sebagai badan hukum yakni adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu secara terpisah dengan kekayaan pribadi antara para sekutu atau pendiri, kepentingan yang menjadikan tujuan yaitu kepentingan bersama, dan adanya beberapa orang sebagai pengurus suatu badan.³¹

Koperasi Paguyuban Madinah didirikan pada tahun 2013 sampai saat ini belum berbadan hukum atau belum mengajukan hak badan hukum kepada menteri koperasi pusat. Ada tiga hal yang menyebabkan Koperasi Paguyuban Madinah belum berbadan hukum, yaitu:

Pertama, Ketua koperasi belum yakin atau belum percaya diri jika koperasi akan berjalan baik kedepannya. Ketua koperasi khawatir akan merugi jika sudah berbadan hukum karena ia merasa pertumbuhan koperasi belum maksimal, serta melihat beberapa pengalaman koperasi lain yang telah dilegalitaskan badan hukumnya malah menjadi tumbang karena belum adanya kesiapan. *Kedua*, Kewajiban berpajak pada koperasi yang sudah berbadan hukum setiap bulan sekali yang membuat koperasi masih belum sanggup. *Ketiga*, Koperasi Paguyuban Madinah juga belum memiliki toko/tempat berjualan yang memiliki risiko tinggi ketika barang tidak laku. *Keempat*, Sumber daya manusia masih terbatas. Software yang dimiliki koperasi masih buatan sendiri. Koperasi juga mengharapkan anak muda menjadi bagian dari kepengurusan koperasi agar kepengurusan koperasi lebih berkembang dan maksimal kedepannya.³²

Di sini dapat dijelaskan bahwa Koperasi Paguyuban Madinah memang belum memenuhi persyaratan koperasi sesungguhnya dikarenakan belum berbadan hukum atau belum memiliki badan hukum, sehingga tidak ada perlindungan hukum dari pemerintah terhadap nasabah koperasi yang belum berbadan hukum.

9. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Paguyuban Madinah Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi suatu perlindungan kepada konsumen. Akan tetapi perlindungan nasabah Koperasi Paguyuban Madinah masih belum memiliki kepastian hukum. Namun Koperasi Paguyuban Madinah berupaya dengan cara memperkuat permodalan dengan cara setiap anggota yang ingin meminjam sekaligus menjadi investor supaya menjadi suatu konsep keamanan organisasi yang disebut dengan permodalan tanpa sadar atau permodalan mandiri.

Koperasi Paguyuban Madinah sampai saat ini belum mendaftarkan hak badan hukum koperasi yang seharusnya diajukan ke pihak koperasi pusat. Koperasi Paguyuban Madinah belum mempunyai upaya untuk menjamin kepastian hukum

³¹ Alfiansyah. 2021. "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Volume5: 217-218.

³² Mujinem. (2021, Juli 10). Wawancara dengan Ketua Koperasi. Koperasi Paguyuban Madinah. (Andini, Interviewer).

dalam memberikan perlindungan kepada konsumen seperti tertuang pada pasal 3 butir 4 No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Rizka Syafriana Perlindungan konsumen memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Seperti tujuan memberi perlindungan kepada konsumen tersebut yang telah tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen yang diharapkan dapat menjadikan para nasabah lebih percaya diri jika dirinya sudah terjamin hak perlindungan hukumnya, serta tidak takut dan merasa kuat dengan keberadaannya dalam bekerjasama pada koperasi.³³

Sebagaimana wawancara dengan anggota koperasi yang meminjam di Koperasi Paguyuban Madinah mengatakan bahwa nasabah hanya bermodalkan kepercayaan dan tidak tahu menahu tentang pentingnya perlindungan nasabah. Nasabah tertarik bergabung dan meminjam di koperasi ini dikarenakan proses peminjaman yang mudah dan tanpa waktu yang lama. Maka dari itu diperlukan adanya kesadaran bagi pelaku usaha untuk menumbuhkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah sangatlah penting sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.³⁴

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen nasabah dalam menggunakan jasa koperasi: *Pertama*, Hak konsumen dalam mendapatkan suatu keamanan, kenyamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang maupun jasa; *Kedua*, Hak konsumen untuk memilih barang maupun jasa serta mendapatkannya sesuai dengan kondisi dan nilai tukar pada jaminan yang telah dijanjikan; *Ketiga*, Hak konsumen atas mendapatkan kabar atau penjelasan yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari suatu barang maupun jasa. *Keempat*, Hak konsumen untuk didengar pendapatnya maupun keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. *Kelima*, Hak konsumen dalam mendapatkan suatu keamanan, dan pembelaan serta upaya dalam penyelesaian konflik perlindungan konsumen secara benar. Seharusnya nasabah Koperasi Paguyuban Madinah mendapatkan hak, baik dalam kenyamanan, keselamatan, maupun perlindungan lainnya seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi nasabah Koperasi Paguyuban Madinah belum mendapatkan hak sebagai nasabah pada umumnya dikarenakan memang Koperasi Paguyuban Madinah belum memiliki badan hukum.

Bentuk dari adanya perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi memiliki tujuan untuk mengangkat harkat serta martabat nasabah dalam meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian nasabah untuk melindungi diri, tetapi Koperasi Paguyuban Madinah belum memiliki badan hukum/tidak berbadan hukum sehingga perlindungan hukum terhadap nasabahnya masih belum kuat.

³³ Benuf, K. 2020. "Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19". *Jurnal RechtsVinding*, Volume9: 213.

³⁴ Neng. (2021, Juli 11). Wawancara dengan Anggota Koperasi. Koperasi Paguyuban Madinah. (Andini, Interviewer).

10. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Paguyuban Madinah Ditinjau dari Hukum Islam

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang memuat ajaran agama Islam yang telah disempurnakan. Meski kandungannya memuat ajaran Islam, Al-Qur'an juga dapat menjadi petunjuk bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, spiritual materil, individual-sosial, jasmani-rohani, hukum-sanksi dan dunia-ukhrawi.³⁵ Hadits merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Segala sesuatu yang bersandarkan kepada Nabi Muhammad SAW., baik berupa sabda, perbuatan, sifatnya (fisik maupun psikis), persetujuan, baik yang akan terjadi sebelum maupun setelah kenabiannya disebut dengan Istilah hadits³⁶. Firman Allah dalam Al-Qur'an dan juga hadits Nabi SAW telah menjelaskan banyak tentang semua kebutuhan manusia yang ada di dunia, mulai dari ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya yang peneliti bahas yakni tentang koperasi. Baik pengurus maupun ketua koperasi mempunyai hak kepemilikan dalam sebuah organisasi koperasi asalkan tidak menyimpang dari ajaran Islam serta memenuhi syara'.

Islam telah menjamin akan hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara apapun yang bukan haknya. Seperti halnya firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu mengambil harta hak kamu dengan melakukan yang batil dan (janganlah) kamu memperkenankan sogok dengan harta tersebut kepada para ketua pengadilan dengan rencana supaya kamu dapat mengambil separuh harta milik lainnya tersebut dengan melakukan perbuatan dosa, padahal kamu memahaminya."

Ayat ini menjelaskan mengenai dosa besar akibat ketidakadilan serta ketidakamanahan dalam suatu ekonomi masyarakat. Serta umat muslimin sangat dilarang melakukan perbuatan yang buruk kepada harta milik kaum lainnya dan menyogok hakim agar dapat mengambil harta kaum lain.

Terdapat tiga pelajaran penting dari ayat ini yang dapat dipetik yakni Islam sangat menghormati hak atas harta milik pribadi dan tidak mengizinkan orang lain untuk menguasai yang bukan miliknya. Kepemilikan harta ini harus diperoleh dengan jalan yang halal. Mengambil harta milik lainnya dengan cara yang buruk, walaupun terdapat hakim ketua pengadilan namun tetap saja tidak menjadi miliknya dan menyogok serta disogok merupakan haram, dengan nama apapun baik itu berupa, hadiah, maupun suatu upah.

³⁵ Harahap, H. M. *Etika Bisnis Perdagangan Menurut Al-Quran*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2020, hal 1.

³⁶ Ardian, M. B. 2021, *Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Produk Tabungan Haji (Studi Pada BRI Syariah Kc Makassar)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hal 24.

Mengambil kelebihan dari sebuah pekerjaan itu dihalalkan asalkan tidak menyimpang dari ajaran Islam atau dengan kata lain riba. Akan tetapi sebuah kelebihan dalam transaksi pada koperasi simpan pinjam merupakan suatu kelebihan yang disepakati oleh peminjam kepada koperasi dengan dasar keikhlasan dan kesepakatan bersama. Koperasi Paguyuban Madinah diyakini masyarakat koperasi yang siap untuk membantu para nasabah yang memerlukan bantuan pinjaman dengan ketentuan yang sudah saling disepakati pihak koperasi dan pihak peminjam, karena sudah dijelaskan dalam AD ART.

Adanya tambahan dalam pinjaman Koperasi Paguyuban Madinah telah disepakati kedua belah pihak yaitu pihak koperasi dan pihak peminjam, yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Koperasi pada umumnya mempunyai hak dalam menjalankan perkoperasiannya. Koperasi juga mempunyai kewajiban terhadap nasabahnya, sehingga baik pihak nasabah maupun koperasi diharapkan saling menguntungkan. Tetapi dikarenakan Koperasi Paguyuban Madinah tidak memenuhi persyaratan koperasi pada umumnya, maka perlindungan hukum bagi para nasabahnya adalah belum ada walaupun pelaksanaannya itu dalam keadaan darurat. Dikarenakan masih ada cara lain yang dapat dilakukan maka hukumnya haram jika dijalankan sebagaimana yang sudah diterangkan dalam kitab qawaidul fiqh³⁷:

الصَّرْزُ يُزَالُ

Artinya : kemudaratan harus dihilangkan.

Yang dimaksudkan kemudaratan harus dihilangkan adalah karena di Tangerang ini tidak hanya ada 1 koperasi saja yaitu Koperasi Paguyuban Madinah yang tidak memenuhi beberapa syarat pembentukan koperasi. Akan tetapi masih banyak lagi koperasi yang telah memenuhi persyaratan dalam perkoperasian atau sudah mempunyai hak badan hukum. Walaupun Koperasi Paguyuban Madinah sudah melakukan upaya keamanan dana secara transparan tetapi koperasi masih belum bisa memberikan perlindungan terhadap anggota secara hukum. Oleh karena itu di sini dapat dijelaskan bahwasanya masyarakat disarankan lebih berhati-hati dalam memilih koperasi mana yang lebih baik, yang lebih kuat perlindungan hukumnya baik terhadap nasabah maupun koperasi itu sendiri. Mengenai perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Dikarenakan Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan hanya ikatan keperdataan semata tetapi menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT.

Sebagaimana halnya pada Koperasi Paguyuban Madinah yang belum mengajukan hak badan hukumnya maka dikhawatirkan terjadi suatu masalah pada nasabah atau koperasi itu sendiri. Alangkah baiknya jika memang koperasi memiliki payung hukum agar jika kemungkinan terjadi masalah maka masih ada payung hukum yang melindungi baik nasabah maupun koperasi itu sendiri. Koperasi Paguyuban Madinah ini belum memiliki perlindungan hukum bagi nasabahnya, maka

³⁷ Oktavianti, K. 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Koperasi Yang Tidak Memiliki Badan Hukum Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*. Malang: Universitas Islam Malang, hal 90.

dari itu tidak memenuhi persyaratan koperasi seutuhnya atau koperasi pada umumnya.

Koperasi Paguyuban Madinah dapat memberikan bantuan dengan meminta jaminan kepada nasabah dan pengembaliannya diberikan tambahan yang ditentukan Syara' dan tidak melampaui batas para peminjam, dan para peminjam tidak keberatan karena tidak merasa dirugikan. Tetapi masyarakat tetap diharuskan untuk lebih teliti dan lebih kompeten dalam memilih koperasi yang lebih baik, yang memenuhi persyaratan sebagai koperasi, dan yang lebih penting adalah koperasi yang memiliki hak badan hukum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan secara komprehensif maka selanjutnya peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama; Koperasi Paguyuban Madinah belum memenuhi persyaratan koperasi karena belum memiliki badan hukum sehingga tidak ada perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi yang belum berbadan hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Koperasi Paguyuban Madinah ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen adalah dalam suatu koperasi dibutuhkan suatu perlindungan hukum bagi nasabah agar para nasabah yakin dan kuat bahwa dirinya terjamin oleh hukum. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam UU No.8 tahun 1999 pasal 3 tentang perlindungan konsumen.

Kedua; Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Koperasi Paguyuban Madinah ditinjau dari Hukum Islam, Koperasi Paguyuban Madinah tidak memenuhi persyaratan koperasi pada umumnya maka perlindungan hukum bagi para nasabahnya adalah belum ada walaupun pelaksanaannya itu dalam keadaan darurat, dikarenakan masih ada cara lain yang dapat dilakukan maka hukumnya haram jika dijalankan sebagaimana yang sudah diterangkan dalam kitab qawaidul fiqh "*Adh-Dhararu Yuzaal*". Kemudharatan harus dihilangkan, lebih baik memilih koperasi yang sudah jelas perlindungan hukumnya daripada koperasi yang belum jelas perlindungan hukumnya.

REFERENSI:

Alfiansyah. 2021. "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Volume5: 217-218.

Ardian, M. B. 2021, *Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Produk Tabungan Haji (Studi Pada BRI Syariah Kc Makassar)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Benuf, K. 2020. "Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19". *Jurnal RechtsVinding*, Volume 9.

Dewi, R. C. 2018. "Pendampingan Pembuatan AD/ART Dalam Rangka Meningkatkan Mekanisme Kerja Koperasi Pada Koperasi Wanita Swatika Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang". *Journal of community service*. Volume 3: 27-28.

Hamzah, I. 2017. "Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin al-Nabhani)". *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-manahij*. Volume XI:109.

Handayani, S. 2007, *Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris masih diperlukan pengesahan oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Harahap, H. M. 2020. *Etika Bisnis Perdagangan Menurut Al-Quran*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Hayati, F.W., & dkk. 2020. *Perlindungan hukum terhadap konsumen pada situs belanja online shopee ditinjau Dari perundang-undangan*. Jambi: Universitas Jambi.

Irawan, A. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung (Studi Kasus Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Mahfiana, L. 2011. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Melindungi Hak Anak". *Jurnal Kajian Gender*. Volume 3: 391.

Morganta, D. 2016. *Perlindungan hukum terhadap dana anggota Koperasi Bina Sejahtera Utama di Bangka Tengah*. Bangka Tengah: Universitas Bangka Belitung.

Mujinem. (2021, Juli 10). Wawancara dengan Ketua Koperasi. Koperasi Paguyuban Madinah. (Andini, Interviewer).

Neng. (2021, Juli 11). Wawancara dengan Anggota Koperasi. Koperasi Paguyuban Madinah. (Andini, Interviewer).

Oktavianti, K. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Koperasi Yang Tidak Memiliki Badan Hukum Ditinjau Dari Uu Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*. Malang: Universitas Islam Malang.

Prananingrum, D. H. 2014. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8: 80.

Rahayu, B. S., & Utama, H. B. 2020. "Strategi Pencadangan Kerugian Piutang Pada Koperasi Serba Usaha Karya Sembada Permuda Pergudangan Surakarta". *Jurnal Media Akuntansi*. Volume 32: 74.

Rukin. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.

Rustiana, Y. 2013. " Hubungan Simpanan Wajib Dengan Sisa Hasil Usaha Koperasi". *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*. Volume1: 100.

Sari, K. 2019. *Mengenal Koperasi*. Jakarta: PT Cempaka Putih.

Sari, R. D. 2020. "Perlindungan Konsumen di Era Pandemi Virus Corona". *Jurnal Yustitiabelen*. Volume 6: 41.

Sattar. 2018. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Simanjuntak, D. F., & dkk. 2021. "Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi". *Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi, dan Manajemen Tri Bisnis*. Volume 3: 68.

Simatupang, D. B. 2019. *Akibat Hukum Penolakan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Yang Dibuat Notaris Oleh Kementerian Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2013)*. Medan: Universitas Sumatera Utara Medan.

Sitepu, C.F.,& Hasyim. 2018. "Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia". *Medan: Universitas Negeri Medan*. Volume 7: 60.

Sriwiyanti, E., & dkk. 2020. "Analisis Kesehatan Koperasi Kredit (Kopdit) Bina Kasih Pematangsiantar". *Jurnal Education and developmentInstitut Pendidikan Tapanuli Selatan*. Volume 8: 208.

Suprayogi, D., & dkk. 2018. *Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada Koperasi Lembang Agri (Kasila) Kabupaten Bandung Barat*. Lampung: Politeknik Negeri Lampung.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2).

Wardhani, E. C. 2018. "Konsep Usaha Bersama dalam Koperasi Menurut Sri Edi-Swasono Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah". *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*. Volume 7: 204.

Wulandari, R. D., & Alam, H. N. 2020. "Penerapan Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dikelurahan 2 Ulu Kota Palembang". *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 2 No. 2.

Zakiah. 2017. "Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris di Kota Mataram". *Jurnal IUS statcounter*. Volume 5: 78.

Zulhartati, S. 2010. "Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia". *Jurnal Guru Membangun*. Volume 25: 2.